

**MTSL
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

DIKLAS E-LEARNING



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2021**

Deskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas Sejarah Pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusi, Pelayanan Teknis dan Administratif Inspektorat Jenderal, Sub Bag Tata Usaha, Inspektorat Wilayah I s.d VI; Perencanaan Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2015 -2019, Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dalam mewujudkan penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik, Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Itjen Kemenkumham) dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik





Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami Peran dan Kedudukan serta kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.

INDIKATOR KEBERHASILAN



- ❑ Menguraikan Kedudukan, tugas, dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- ❑ Menjelaskan kebijakan Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan dalam pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM RI.

MENGAPA TUGAS INSPEKTORAT HARUS DIKENALI DENGAN BAIK ?

Semangat reformasi mendorong aparaturnegara untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan, serta meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat guna mendukung kebutuhan dan kepentingan rakyat



Aparatur juga perlu semakin menyadari bahwa rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN





Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan dapat diterima (*legitimate*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme



Upaya pencegahan resiko, langkah-langkah mitigasi dalam upaya meminimalkan resiko terjadinya korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan Strategi Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Siapa Inspektorat Jenderal ?




Inspektorat Jenderal (Itjen.) adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

FUNGSI ITJEN.

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
4. Penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

STURKTUR ORGANISASI ITJEN.

Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor : M.100-45/OT/2018 Tahun 2018
Tanggal : 30 Desember 2018



Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

1. Audit Kinerja

Salah satu kegiatan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat wilayah. Salah satu program kegiatan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2. Audit Non PKPT (Pemeriksaan Khusus Kasus)

Tujuan dari Audit non PKPT ini adalah untuk memberikan simpulan atas sesuatu hal yang diperiksa secara khusus dan untuk di laporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan selanjutnya.

3. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan tindak lanjut, dan selanjutnya mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan timbul dengan maksud agar dapat diambil tindakan sedini mungkin sebagai dasar dalam melakukan tindakan-tindakan selanjutnya guna menjamin pencapaian tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.

4. Reviu Laporan Keuangan

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Evaluasi LAKIP merupakan perkembangan dari suatu rivi u atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (applied research)., Sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan terbatas pada kegiatan tertentu saja, isu aktual yang sedang terjadi atau berkembang pada saat itu, contoh Audit Tematik, Audit Sertijab, Audit atas permintaan dari Instansi Lain

KEWENANGAN AUDITOR

1. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;
2. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta
3. pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
5. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengelolaan pejabat instansi yang diawasi; dan menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor, jika diperlukan.
6. Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik auditor.

KODE ETIK AUDITOR



1. Obyektivitas

Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

2. Independen

Independen/ tidak berpihak, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau orang lain.

3. Kerahasiaan


Aparat Pengawasan Intern tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang- undangan.

4. Kompetensi

Aparat Pengawasan Intern harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.



PROSEDUR AUDIT



Keterangan : LHA = Laporan Hasil Audit


PERAN ITJEN KEMENKUMHAM

- Inspektorat Jenderal menerima mandat utama sebagai satuannya kerja dengan fungsi pengawasan internal, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.
- Melaksanakan strategi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal melalui penguatan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), pengawasan melekat terhadap penegakan disiplin dan kinerja pegawai yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja, pengawasan internal

Kebijakan Itjen untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM



1. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011)
2. Evaluasi Penyerapan Anggaran
3. Nota Kesepahaman Antara BPKP dengan Kementerian Hukum dan HAM
4. Efektifitas Laporan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan



5. Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP
6. Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Pengawasan Aparatur Itjen
7. Pelatihan Kantor Sendiri
8. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)
9. Pengaduan masyarakat dan SMS Gateway